



KECAMATAN KARE

DESA KEPEL

KEPUTUSAN

KEPALA DESA KEPEL KECAMATAN KARE

KABUPATEN MADIUN

NOMOR : ...05 TAHUN 2015.....

TENTANG

PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN PAUD PELANGI I

DI DESA KEPEL, KEC. KARE, KAB. MADIUN

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan pendidikan bagi masyarakat di pandang perlu untuk membantu pemerintah dalam usaha pemerataan dan perluasan pendidikan.
 - b. Bahwa untuk pelaksanaan tersebut pada huruf a maka perlu untuk segera mendirikan Kelompok Bermain PAUD PELANGI I di Desa Kepel yang memenuhi ketentuan dan peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Departemen P & K.
- MENGINGAT** :
- 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 2. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
 - 3. PERMENDIKNAS No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- Pertama :
- a. Mendirikan Kelompok Bermain PAUD PELANGI I terletak di Desa Kepel.
 - b. Dengan Alamat Desa Kepel RT 002 RW 01, Kec. Kare Kab. Madiun.
 - c. Penyelenggara PKK Desa Kepel.
 - d. Nama Pengelola Sudarmining
 - e. Berdiri sejak 14 Februari 2005
- Kedua :
- Sekolah tersebut akan mematuhi semua ketentuan dan peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Departemen Pendidikan Nasional serta ketentuan dari Lembaga PAUD PELANGI I
- Ketiga :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal 14 Februari 2005

Dengan Catatan :

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Madiun
Pada Tanggal : 15 Mei 2015

KEPALA DESA KEPEL


SUNGKONO